



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl.Veteran No.7 Telp. (0293) 362070, Fax (0293) 362072  
MAGELANG 56117

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 100.1.6.1/ 04 /350/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemantauan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2023;
  2. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai wewenang dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal , 02 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan  
Sumber Daya Manusia



CATUR BUDI FAJAR SUMARMO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
MAGELANG

NOMOR : 100.1.6.1/ 04 /350 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
MAGELANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

| NO | NAMA / JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--|------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang                                       | Penanggung Jawab       |
| 2. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang                                   | Ketua                  |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang   | Wakil Ketua            |
| 4. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang       | Sekretaris             |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang | Anggota                |
| 6. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang     | Anggota                |

| NO  | NAMA / JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 7.  | Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang | Anggota                |
| 8.  | Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang                               | Anggota                |
| 9.  | Pengadministrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang               | Anggota                |
| 10. | Pengelola Pemanfaatan BMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang               | Anggota                |
| 11. | Pengelolaan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang                 | Anggota                |

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal , 02 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan  
Sumber Daya Manusia



CATUR BUDI FAJAR SUMARMO